



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 618, 2019

KEMENHUB. Pelaksanaan Pengawasan Intern.
Tata Cara. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 41 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah diamanatkan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota untuk bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern, dilakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, akuntabilitas keuangan negara, serta pemenuhan kebutuhan pengawasan intern dalam organisasi modern pada Kementerian Perhubungan, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern.
2. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yangdi dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang diduduki oleh aparatur sipil negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
3. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.

4. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas serta ketaatan pada peraturan.
5. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau Auditi, atau masalah yang bersifat khas.
6. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
7. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
10. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Komite Audit adalah komite pengawasan independen yang dibentuk oleh Menteri untuk memberikan saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan,

dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan BPKP.

12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
13. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari pimpinan Kementerian Perhubungan terhadap artipentingnya fungsi Pengawasan Intern Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disingkat UKI adalah unit kerja pada tiap eselon I dan/atau satuan kerja yang ditunjuk atau memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
16. Inspektorat Jenderal adalah inspektorat jenderal Kementerian.
17. Inspektur Jenderal adalah inspektur jenderal Kementerian.
18. Inspektur adalah inspektur di lingkungan Inspektorat jenderal Kementerian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan tata cara pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan

Kementerian, sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas Kementerian serta dinamika perubahan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

- a. unit kerja baik BLU maupun non-BLU;
- b. aparatur sipil negara;
- c. pegawai non aparatur sipil negara;
- d. perseorangan atau instansi yang melakukan kerja sama dengan Kementerian; dan
- e. unit kerja di luar Kementerian.

BAB II

PEDOMAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Inspektorat Jenderal sebagai APIP mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Intern.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP memiliki kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan Pengawasan Intern;
 - b. melaksanakan Pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, konsultasi, evaluasi, pemantauan, tindak lanjut, pengawalan, dan supervisi serta kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri atau Inspektur Jenderal;
 - d. menyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian; dan
 - e. mendokumentasikan setiap pelaksanaan pengawasan intern.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan penugasan tertulis dari Inspektur Jenderal.